

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 236 /PK/2019

Tanggal : 27 Juni 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KENDAL
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1113

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya serta pelayanan laboratorium kesehatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 111 UU Nomor 28 Tahun 2009.

hr

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mobil penumpang umum; b. mobil bus; c. mobil barang; d. kereta gandengan; dan e. kereta tempelan. 	<p>Ketentuan Pasal 50 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mobil penumpang umum; b. mobil bus; c. mobil barang; d. kereta gandengan; dan e. kereta tempelan. 	<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 adalah golongan retribusi jasa umum.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa sarana yang diberikan kepada subjek retribusi oleh Puskesmas/Puskesmas keliling/Puskesmas pembantu/ Griya Sehat/balai pengobatan/tempat kesehatan lainnya/laboratorium kesehatan; b. jasa pelayanan kesehatan; c. jasa tindakan medik/paramedik/penunjang medik; d. jenis/jumlah pelayanan; dan e. frekuensi pelayanan. 	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian pelayanan kesehatan.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas :</p> <p>a. — jenis berat benda;</p> <p>b. — biaya penggantian tanda uji berkala;</p> <p>c. — penggantian buku uji berkala;</p> <p>d. — denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor;</p> <p>e. — penggantian tanda samping (stiker);</p> <p>f. — numpang uji; dan</p> <p>g. — mutasi uji.</p>	<p>Ketentuan Pasal 53 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :</p> <p>a. untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan guna mendukung kelancaran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya serta laboratorium kesehatan yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien; dan</p> <p>b. membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan dengan memperhatikan aspek keadilan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan penghitungannya berdasarkan jenis pelayanan yang terdiri atas :</p> <p>a. pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Griya Sehat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. pelayanan laboratorium kesehatan.</p> <p>(2) Jenis pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan Griya Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <p>a. pelayanan kesehatan rawat jalan, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan pemeriksaan kesehatan; 2. pelayanan pemeriksaan kesehatan dengan herbal (jamu/simplisia); 3. pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon pengantin; 4. pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan asuransi; 5. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli; 6. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji; 7. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/calon legislatif; 8. pelayanan pemeriksaan fisik untuk <i>visum et repertum</i>; dan 9. pelayanan kesehatan pada anak-anak sekolah (UKS). <p>b. pelayanan kesehatan rawat inap yaitu terdiri dari perawatan rawat inap kelas I, kelas II dan kelas III pada Puskesmas.</p> <p>c. pelayanan kesehatan persalinan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jasa tindakan persalinan normal; dan 2. jasa tindakan persalinan dengan penyulit. <p>d. pelayanan kesehatan rawat jalan kunjungan di luar gedung puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, Griya Sehat, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>e. pelayanan kesehatan paket tindakan medik;</p> <p>f. pelayanan kesehatan paket tindakan medik gigi;</p> <p>g. pelayanan kesehatan tindakan khusus keperawatan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>vital sign</i>; 2. menyuntik; 3. monitoring/memperbaiki infus; 4. memasang infus/transfusi; 5. memasang O₂ (oksigen); 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 6. memberikan makan lewat sonde; 7. mengambil sampel laborat; 8. bilas lambung; 9. skerent untuk operasi; 10. mobilisasi; 11. pemberian obat perrektal; 12. perawatan tali pusat; dan 13. <i>vulva hygiene</i>. <p>h. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a) pelayanan paket pemeriksaan laboratorium manual; b) pelayanan paket pemeriksaan <i>hematology analyzer</i>; c) pelayanan paket pemeriksaan radiodiagnostik; dan d) pelayanan paket pemeriksaan elektromedik. 2. penunjang diagnostik luar paket terdiri dari pelayanan laboratorium klinik dan rontgen, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a) pelayanan laboratorium klinik terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1). gula darah; 2). <i>colesterol</i>; 3). trigliserida; 4). SGOT; 5). SGPT; 6). <i>ureum</i>; 7). <i>creatinin</i>; 8). asam urat; 9). widal; 10). HBS AG; 11). HDL; 12). LDL; 13). narkoba; 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> 14). golongan darah; 15). kehamilan; dan 16). pemeriksaan darah rutin/urin rutin. b) pelayanan rongen terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> 1). thorak anak; 2). thorak dewasa; 3). thorak Ap/L; 4). BNO/Abdomen; 5). BNO/Abdomen 2 posisi (Ap/L); 6). BNO/Abdomen 3 posisi (Ap/LLD/semi erect); 7). <i>Cranium</i> Ap/L; 8). Sinus Paranasal 2 posisi; 9). <i>Cervical</i> (Ap/L/Oblig kanan/Oblig kiri); 10). Ekstremitas Ap/L (1 film 2 posisi); 11). Ekstremitas Ap/L (2 film 2 posisi); 12). Vertebra Thorakal Ap/L; 13). Vertebra Lumbal Ap/L; 14). Dental; 15). Pelvis Ap/Oblig (2 posisi); 16). Penambahan proyeksi dengan film kecil; 17). Penambahan proyeksi dengan film besar; 18). <i>Nasal soft tissue</i> (2 posisi); 19). BNO sonde (5 proyeksi); 3. pelayanan pemeriksaan radiagnostik abdomen 3 (tiga) posisi; 4. pelayanan pemeriksaan elektromedik USG; 5. Pemeriksaan EKG; 6. Pemeriksaan spyrometri; dan 7. Pemeriksaan nebulizer. i. pelayanan kesehatan pemeriksaan infeksi menular seksual (IMS) dan voluntary counseling and testing (VCT); j. pelayanan nonmedik yaitu pengurusan jenazah dan sewa mobil ambulance/mobil pusat kesehatan keliling; 		

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>k. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer pada Griya Sehat, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan spa kesehatan, kesehatan jamu; 2. pelayanan akupunktur; dan 3. pelayanan <i>akupressure</i>. <p>l. Konsultasi pada Griya Sehat meliputi konsultasi gizi klinik, sanitasi dan reproduksi sehat.</p> <p>(3) Jenis Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Kualitas Air; b. Pemeriksaan Laboratorium yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. kimia kesehatan; 2. mikrobiologi; 3. imunologi; 4. patologi; c. Pemeriksaan dalam Rangka Penertiban Sertifikat Laik Sehat, yang melayani : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Jasa Boga; 2. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Rumah Makan dan Restoran; 3. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Depot Air minum Isi Ulang; 4. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Hotel; 5. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum; 6. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; d. Pemeriksaan calon jamaah haji; dan e. Pemeriksaan calon pegawai negeri sipil. <p>(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran IB, dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																				
		<p>Lampiran I TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KENDAL</p> <table border="1" data-bbox="488 453 1178 1345"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="3">TARIF PELAYANAN</th> </tr> <tr> <th>JASA SARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th>SATUAN PEMAKAIAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>PEMERIKSAAN KUALITAS AIR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Bakteriologi</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Air Minum</td> <td>54.600,00</td> <td>37.600,00</td> <td>94.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Air Bersih</td> <td>30.000,00</td> <td>20.000,00</td> <td>50.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Air Pemandian Umum</td> <td>43.200,00</td> <td>28.800,00</td> <td>72.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Air Kolam Renang</td> <td>43.200,00</td> <td>28.800,00</td> <td>72.000,00</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kimia Lengkap</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Pemeriks aan Air Minum</td> <td>188.400,00</td> <td>125.600,00</td> <td>314.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Pemeriks aan Air Bersih</td> <td>167.400,00</td> <td>111.600,00</td> <td>279.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Pemeriks aan Air Pemandia n Umum</td> <td>18.000,00</td> <td>12.000,00</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Pemeriks aan Air</td> <td>21.600,00</td> <td>14.400,00</td> <td>36.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN			JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	1	2	3	4	5	A.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR				a.	Bakteriologi					1. Air Minum	54.600,00	37.600,00	94.000,00		2. Air Bersih	30.000,00	20.000,00	50.000,00		3. Air Pemandian Umum	43.200,00	28.800,00	72.000,00		4. Air Kolam Renang	43.200,00	28.800,00	72.000,00	b.	Kimia Lengkap					1. Pemeriks aan Air Minum	188.400,00	125.600,00	314.000,00		2. Pemeriks aan Air Bersih	167.400,00	111.600,00	279.000,00		3. Pemeriks aan Air Pemandia n Umum	18.000,00	12.000,00	30.000,00		4. Pemeriks aan Air	21.600,00	14.400,00	36.000,00		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN																																																																						
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN																																																																				
1	2	3	4	5																																																																				
A.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR																																																																							
a.	Bakteriologi																																																																							
	1. Air Minum	54.600,00	37.600,00	94.000,00																																																																				
	2. Air Bersih	30.000,00	20.000,00	50.000,00																																																																				
	3. Air Pemandian Umum	43.200,00	28.800,00	72.000,00																																																																				
	4. Air Kolam Renang	43.200,00	28.800,00	72.000,00																																																																				
b.	Kimia Lengkap																																																																							
	1. Pemeriks aan Air Minum	188.400,00	125.600,00	314.000,00																																																																				
	2. Pemeriks aan Air Bersih	167.400,00	111.600,00	279.000,00																																																																				
	3. Pemeriks aan Air Pemandia n Umum	18.000,00	12.000,00	30.000,00																																																																				
	4. Pemeriks aan Air	21.600,00	14.400,00	36.000,00																																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			Kolam Renang				
		B.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
		1.	KIMIA KESEHATAN				
			Kimia Lingkungan				
			1. Bau	2.400,00	1.600,00	4.000,00	
			2. TDS (Total Disolved Solid)	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
			3. Kekeruhan	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
			4. Rasa	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
			Dst..				
		2.	MIKROBIOLOGI				
			1. MPn Coliform	30.000,00	20.000,00	50.000,00	
			2. MPn Fecal	30.000,00	20.000,00	50.000,00	
			3. Hitung Kuman	30.000,00	20.000,00	50.000,00	
			4. Bakteri Tahan Asam (BTA) (Mikroskopi)	10.800,00	7.200,00	18.000,00	
			Dst..				
		3.	IMUNOLOGI				
			1. Hepatitis B (HBs Ag)	70.500,00	47.000,00	117.500,00	
			2. Anti Hbs	70.500,00	47.000,00	117.500,00	

pu

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		3. Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)	65.400,00	43.600,00	109.000,00		
		4. TPHA (<i>Treponema</i> <i>Pallidum</i> <i>Hemagglutination</i> Assay)	10.200,00	6.800,00	17.000,00		
		Dst..					
		4. Dst.					
		C. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERTIBAN SERTIFIKAT LAIK SEHAT					
		1. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Jasa Boga	930.600,00	620.400,00	1.551.000,00		
		2. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Rumah Makan dan Restoran	1.055.400,00	703.600,00	1.759.000,00		
		3. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang	442.200,00	294.800,00	737.000,00		
		4. Sertifikat Laik <i>Hygiene</i> Sanitasi Hotel	1.191.000,0 0	794.000,00	1.985.000,0 0		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																																									
		5. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum	207.600,00	138.400,00	346.000,00																																																											
6. Sertifikat Laik Hygiene Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	658.200,00	433.800,00	1.097.000,00																																																													
D. Pelayanan pemeriksaan untuk calon jamaah haji	166.800,00	111.200,00	278.000,00																																																													
E. Pelayanan pemeriksaan untuk calon pegawai negeri sipil	297.000,00	198.000,00	495.000,00																																																													
	<p>Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran II TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KENDAL</p> <table border="1" data-bbox="472 1082 1169 1326"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">OBYEK RETRIBUSI</th> <th colspan="3">TARIF BERDASARKAN TIPE</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PENGGUNAAN TEMPAT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Los</td> <td>Rp 250,00</td> <td>Rp 200,00</td> <td>Rp 200,00</td> <td>per meter/hari</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF BERDASARKAN TIPE			KETERANGAN	A	B	C	1	2	3	4	5	6	1.	PENGGUNAAN TEMPAT					a.	Los	Rp 250,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari	<p>Ketentuan Lampiran II disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran II TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KENDAL</p> <table border="1" data-bbox="1196 1062 1854 1369"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">OBYEK RETRIBUSI</th> <th colspan="3">TARIF BERDASARKAN TIPE</th> <th rowspan="2">KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PENGGUNAAN TEMPAT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Los</td> <td>Rp 250,00</td> <td>Rp 200,00</td> <td>Rp 200,00</td> <td>per meter/hari</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Kios</td> <td>Rp 300,00</td> <td>Rp 250,00</td> <td>Rp 250,00</td> <td>per meter/hari</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF BERDASARKAN TIPE			KETERANGAN	A	B	C	1	2	3	4	5	6	1.	PENGGUNAAN TEMPAT					a.	Los	Rp 250,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari	b.	Kios	Rp 300,00	Rp 250,00	Rp 250,00	per meter/hari		
NO.	OBYEK RETRIBUSI			TARIF BERDASARKAN TIPE				KETERANGAN																																																								
		A	B	C																																																												
1	2	3	4	5	6																																																											
1.	PENGGUNAAN TEMPAT																																																															
a.	Los	Rp 250,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari																																																											
NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF BERDASARKAN TIPE			KETERANGAN																																																											
		A	B	C																																																												
1	2	3	4	5	6																																																											
1.	PENGGUNAAN TEMPAT																																																															
a.	Los	Rp 250,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari																																																											
b.	Kios	Rp 300,00	Rp 250,00	Rp 250,00	per meter/hari																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan		
		b.	Kios	Rp 300,00	Rp 250,00	Rp 250,00	per meter/hari	c.	Tempat terbuka (di luar los)	Rp 200,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari	
		c.	Tempat terbuka (di luar los)	Rp 200,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari	d.	Tempat di luar pasar dan Keramaian Umum	Rp 200,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari	
		d.	Tempat di luar pasar dan Keramaian Umum	Rp 200,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per meter/hari							
		2.	PENGGUNAAN TANAH PASAR					2.	PENGGUNAAN TANAH PASAR					
		a.	Untuk Kios					a.	Untuk Kios					
		1.	0 m ² Sampai dengan 100 m ²	Rp 36.000,00	Rp 30.000,00	Rp 25.000,00	per m ² /tahun	1.	0 m ² Sampai dengan 100 m ²	Rp 36.000,00	Rp 30.000,00	Rp 25.000,00	per m ² /tahun	
		2.	Lebih dari 100 m ²	Rp 48.000,00	Rp 36.000,00	Rp 30.000,00	per m ² /tahun	2.	Lebih dari 100 m ²	Rp 48.000,00	Rp 36.000,00	Rp 30.000,00	per m ² /tahun	
		b.	Untuk Pemasangan/ pemancangan tiang papan reklame					b.	Untuk Pemasangan/ pemancangan tiang papan reklame					
		1.	0 m ² sampai dengan 100 m ²	Rp 48.000,00	Rp 42.000,00	Rp 40.000,00	per m ² /tahun	1.	0 m ² sampai dengan 100 m ²	Rp 48.000,00	Rp 42.000,00	Rp 40.000,00	per m ² /tahun	
		2.	Lebih dari 100 m ²	Rp 30.000,00	Rp 18.000,00	Rp 15.000,00	per m ² /tahun	2.	Lebih dari 100 m ²	Rp 30.000,00	Rp 18.000,00	Rp 15.000,00	per m ² /tahun	
		c.	Untuk Usaha/Indus	Rp 10.000,00	Rp 8.000,00	Rp 5.000,00	per m ² /tahun							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan			
			tri Rumah tangga												
		d.	Untuk tempat penempatan dagangan	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)									
		e.	Untuk Mandi Cuci Kakus (MCK)	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	Rp 5.000,00									
		f.	Untuk pemasangan pipa distribusi air luar PDAM	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	m ² /unit/tahun								
		g.	Untuk Pemasangan Pompa Air	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	per unit/tahun								
		h.	Untuk Pemasangan Tower	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	per m ² /tahun								
		3.	SEWA PERTAMA KALI BANGUNAN DI LINGKUNGAN PASAR												
		a.	Bangunan Los	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB	RAB yang disahkan oleh SKPD yang bertugas di								
		b.	Bangunan Kios	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB									
		c.	Bangunan MCK	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB									
		c.	Untuk Usaha/Industri Rumah tangga												
		d.	Untuk tempat penempatan dagangan	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)	25% dari retribusi penggunaan Tempat (Los)									
		e.	Untuk Mandi Cuci Kakus (MCK)	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00	Rp 5.000,00	per pintu/hari								
		f.	Untuk pemasangan pipa distribusi air luar PDAM	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	m ² /unit/tahun								
		g.	Untuk Pemasangan Pompa Air	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	per unit/tahun								
		h.	Untuk Pemasangan Tower	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	per m ² /tahun								
		3.	SEWA PERTAMA KALI BANGUNAN												

1. Legal drafting pada struktur tarif disempurnakan dengan memperjelas jenis layanan yang diberikan.

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan			
		4.	REHAB BANGUNAN LOS/KIOS/MCK	50 % X RAB	50 % X RAB	50 % X RAB	bidang bangunan 50 % X RAB		DI LINGKUNGAN PASAR						
		5.	PENJUALAN HEWAN						a.	Bangunan Los	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB	RAB yang disahkan oleh SKPD yang bertugas di bidang bangunan 50 % X RAB	<p>2. Legal drafting pada struktur tarif disempurnakan dengan memperjelas jenis layanan yang diberikan.</p> <p>3. Biaya atas pelayanan yang bersifat administrasi agar dibebankan/menjadi faktor perhitungan biaya atas penggunaan tempat usaha.</p>
		a.	Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	per ekor		b.	Bangunan Kios	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB		
		b.	Hewan Kecil (Kambing, Domba)	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	per ekor		c.	Bangunan MCK	100 % X RAB	100 % X RAB	100 % X RAB		
		c.	Unggas (Ayam, Itik, Angsa)	Rp 200,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per ekor		4.	REHAB BANGUNAN LOS/KIOS/MCK	50 % X RAB	50 % X RAB	50 % X RAB		
		6.	PENJUALAN JENIS TERTENTU						5.	PEMAKAIAN TEMPAT UNTUK PENJUALAN HEWAN					
		a.	Penjualan Keliling :						a.	Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda)	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	Rp 3.000,00	per ekor per hari	
			1. Dengan Mobil	Rp 1.500,00	Rp 1.200,00	Rp 1.200,00	per hari		b.	Hewan Kecil (Kambing, Domba)	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	per ekor per hari	
			2. Tanpa Mobil	Rp 600,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per hari		c.	Unggas (Ayam, Itik, Angsa)	Rp 200,00	Rp 200,00	Rp 200,00	per ekor per hari	
		b.	Penjualan Sepeda	Rp 500,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per unit/hari		6.	PEMAKAIAN TEMPAT UNTUK PENJUALAN					
		c.	Penjualan Sepeda Motor	Rp 1.200,00	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	per unit/hari								
		d.	Jasa Usaha Kredit	Rp 1.000,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per orang/hari								
		7.	BIAYA ADMINISTRASI SEWA												

Handwritten signature
14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi					Keterangan	
		a. Los	Rp 6.000,00	Rp 5.500,00	Rp 5.000,00	per meter/tahun						4. Balik nama atas pemakaian tempat usaha tidak diperlukan sehingga tidak dapat dikenakan retribusi.
		b. Kios	Rp 7.500,00	Rp 6.500,00	Rp 6.000,00	per meter/tahun						
		e. Jasa Usaha Kredit	Rp. 20.000,00	Rp. 11.000,00	Rp. 11.000,00	Per thn/orang						
		d. Balik Nama										
		1. Kios	40%	40%	40%	Per-meter dari harga pasaran						
		2. Los	40%	40%	40%							
		9. BONGKAR MUAT BARANG										
		a. Dokar/Mobil tertutup/pick up/bentor	Rp. 1.500,00	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	1 kali						
		b. Truk(engkel)	Rp. 2.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 1.000,00	1 kali						
		c. Truk(dobel)	Rp. 3.000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00	1 kali						
		d. Tronton/Gandeng	Rp. 6.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 4.000,00	1 kali						
		10. Pemanfaatan Lahan Pelataran Pasar										
		a. Pemasangan back drop, papan nama, pmflet,	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00	Per meter2/hari						
		JENIS TERTENTU										
		a. Penjualan Keliling :										
		1. Dengan Mobil	Rp 1.500,00	Rp 1.200,00	Rp 1.200,00	per hari						
		2. Tanpa Mobil	Rp 600,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per hari						
		b. Penjualan Sepeda	Rp 500,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per unit/hari						
		c. Penjualan Sepeda Motor	Rp 1.200,00	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	per unit/hari						
		d. Jasa Usaha Kredit	Rp 1.000,00	Rp 500,00	Rp 500,00	per orang/hari						
		7. BONGKAR MUAT BARANG										
		a. Dokar/Mobil tertutup/pick up/bentor	Rp. 1.500,00	Rp. 1.000,00	Rp. 1.000,00	1 kali						
		b. Truk(engkel)	Rp. 2.000,00	Rp. 1.500,00	Rp. 1.000,00	1 kali						
		c. Truk(dobel)	Rp. 3.000,00	Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00	1 kali						
		d. Tronton/Gandeng	Rp. 6.000,00	Rp. 5.000,00	Rp. 4.000,00	1 kali						
		8. Pemanfaatan Lahan Pelataran Pasar										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan				
			branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding							a.	Pemasangan back drop, papan nama, pmflet, branding, spanduk, softbind, sticker dan yang dipersamakan menempel dinding	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00	Rp. 1.000,00	Per meter2/hari	
		b.	Pemasangan billboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan yang dipersamakan	Rp. 5.000,00	Rp. 3.500,00	Rp. 2.000,00	Per meter2/hari			b.	Pemasangan billboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan yang dipersamakan	Rp. 5.000,00	Rp. 3.500,00	Rp. 2.000,00	Per meter2/hari	
		c.	Jasringan BTS, Antene, parabola dan yang dipersamakan	Rp. 1.500,00	Rp. 1.300,00	Rp. 1.000,00	Per meter2/hari			c.	Jasringan BTS, Antene, parabola dan	Rp. 1.500,00	Rp. 1.300,00	Rp. 1.000,00	Per meter2/hari	
		d.	Jasa perkantoran, wartel, ATM dan yang dipersamakan	Rp. 3.000,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00	Per meter2/hari									
		e.	Promosi menggunakan	Rp. 50.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 30.000,00	Per meter2/hari									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan	
			hiburan dan yang dipersamakan												
		f.	Promosi produk menggunakan lapak, pameran, lomba, kontes, arena permainan, perhelatan dan yang dipersamakan	Rp. 25.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 15.000,00	Per meter2/hari	d.	Jasa perkantoran, wartel, ATM dan yang dipersamakan	Rp. 3.000,00	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00	Per meter2/hari		
		g.	Shooting film komersial dan yang dipersamakan	Rp. 7.000,00	Rp. 6.000,00	Rp. 5.000,00	Per meter2/hari	e.	Promosi menggunakan hiburan dan yang dipersamakan	Rp. 50.000,00	Rp. 40.000,00	Rp. 30.000,00	Per meter2/hari		
								f.	Promosi produk menggunakan lapak, pameran, lomba, kontes, arena permainan, perhelatan dan yang dipersamakan	Rp. 25.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 15.000,00	Per meter2/hari		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi						Keterangan																																																							
				g. Shooting film komersial dan yang dipersamakan	Rp. 7.000,00	Rp. 6.000,00	Rp.5.000,00	Per meter2/hari																																																								
		<p>Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>Lampiran III TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KENDAL</p> <table border="1" data-bbox="477 847 1173 1345"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Retribusi pengujian kendaraan bermotor</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 2.501 Kg</td> <td>per uji kendaraan</td> <td>35.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 s/d 3.500 Kg</td> <td>per uji kendaraan</td> <td>45.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.501 s/d 9.000 Kg</td> <td>per uji kendaraan</td> <td>55.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN	1	2	3	4	5	1.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor					a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 2.501 Kg	per uji kendaraan	35.000,00			b. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 s/d 3.500 Kg	per uji kendaraan	45.000,00			c. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.501 s/d 9.000 Kg	per uji kendaraan	55.000,00		<p>Ketentuan Lampiran III disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Lampiran III TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KENDAL</p> <table border="1" data-bbox="1205 839 1839 1337"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>URAIAN</th> <th>SATUAN</th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Retribusi pengujian kendaraan bermotor</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 2.501 Kg</td> <td>per uji kendaraan</td> <td>35.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 s/d 3.500 Kg</td> <td>per uji kendaraan</td> <td>45.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.501 s/d 9.000 Kg</td> <td>per uji kendaraan</td> <td>55.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN	1	2	3	4	5	1.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor					a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 2.501 Kg	per uji kendaraan	35.000,00			b. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 s/d 3.500 Kg	per uji kendaraan	45.000,00			c. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.501 s/d 9.000 Kg	per uji kendaraan	55.000,00		
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN																																																												
1	2	3	4	5																																																												
1.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor																																																															
	a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 2.501 Kg	per uji kendaraan	35.000,00																																																													
	b. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 s/d 3.500 Kg	per uji kendaraan	45.000,00																																																													
	c. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.501 s/d 9.000 Kg	per uji kendaraan	55.000,00																																																													
NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)	KETERANGAN																																																												
1	2	3	4	5																																																												
1.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor																																																															
	a. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) dibawah 2.501 Kg	per uji kendaraan	35.000,00																																																													
	b. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 2.501 s/d 3.500 Kg	per uji kendaraan	45.000,00																																																													
	c. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 3.501 s/d 9.000 Kg	per uji kendaraan	55.000,00																																																													


No	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		d. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 s/d 12.000 Kg	per uji kendaraan	60.000,00		d. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 9.001 s/d 12.000 Kg	per uji kendaraan	60.000,00		
		e. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 12.001 s/d 15.000 Kg	per uji kendaraan	65.000,00		e. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) 12.001 s/d 15.000 Kg	per uji kendaraan	65.000,00		
		f. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 15.000 Kg	per uji kendaraan	80.000,00		f. Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) diatas 15.000 Kg	per uji kendaraan	80.000,00		
		2. Biaya penggantian tanda uji berkala dan kelengkapannya	per uji kendaraan	15.000,00	-	2. Biaya penggantian tanda uji berkala dan kelengkapannya	per uji kendaraan	15.000,00	-	
		3. Biaya penggantian buku uji berkala	per uji kendaraan	25.000,00	-	3. Biaya penggantian buku uji berkala	per uji kendaraan	25.000,00	-	
		4. Biaya atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor	per bulan	2%	Dihitung dari retribusi pengujian kendaraan bermotor					
		5. Biaya penggantian tanda samping (stiker)	per uji kendaraan	15.000,00	-					
		6. Biaya Numpang Uji	per kendaraan	Sesuai JBB						
		7. Biaya Mutasi Uji	per kendaraan	Sesuai JBB						
										1. Pengenaan denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor seyogyanya diatur sebagai sanksi, bukan sebagai pungutan retribusi.
										2. Sesuai ketentuan Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pengujian berkala atas kendaraan bermotor hanya diberlakukan kepada kendaraan wajib uji dengan jenis-jenis kegiatan pengujian meliputi: a. Pemeriksaan persyaratan teknis;

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji. 3. Dengan demikian, layanan mutasi uji bukan termasuk kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor sehingga bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-

h

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:
Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 27 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari